



APEKSI
A S O S I A S I
PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA

Masukan APEKSI Untuk Permendagri Terkait Perpres No. 53 Tahun 2023

Forum Sekretaris Daerah Kota Seluruh Indonesia

- 1** Kementerian Dalam Negeri menunda pelaksanaan Perpres No. 53 Tahun 2023 di tahun 2024 dengan pertimbangan dinamika politik (PEMILU DAN PILKADA) yang akan membebani APBD.
- 2** Kementerian Dalam Negeri mempertegas maksud dari batasan tertinggi, batas kewajaran, batas kepatutan dan akuntabel yang dituangkan menjadi besaran / pagu biaya perjalanan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 1 tahun sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
- 3** Bagi Daerah yang sudah selesai RAPBD Tahun 2024, diberikan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi ulang dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah (Tingkat Provinsi dan SIPD).
- 4** Komponen biaya perjalanan dinas mempertimbangkan prinsip Efektifitas dan Efisiensi Anggaran (maksimal 30% dari belanja operasional). Dalam komponen transportasi dilakukan perincian terhadap biaya sewa kendaraan dan pemeliharaan mobil listrik.
- 5** Pimpinan dan anggota DPRD wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/SEKWAN) sebagai dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas dan mengutamakan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- 6** Kementerian Dalam Negeri memberikan helpdesk untuk Kepala daerah yang dipimpin oleh Pj. dalam hal penyusunan peraturan Kepala Daerah untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- 7** Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi sinkronisasi pelaporan perjalanan dinas dengan APIP, BPKP dan BPK
- 8** Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD melakukan sosialisasi terkait Perpres No. 53 Tahun 2023.